



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9484-9492
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Muluk Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018)

Sitta Saraya

Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Email : sittalaw@gmail.com, sitta@uniss.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak hanya membawa pengaruh positif saja bagi Indonesia namun juga membawa dampak negatif, karena hal ini juga berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang makin canggihnya teknologi serta pemikiran manusia yang juga turut berpengaruh sehingga memunculkan berbagai modus operandi dalam melakukan tindak pidana. Amanat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian membawa sebuah harapan bagi Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat yang sudah saatnya juga maju dan berkembang seperti kawasan perkotaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 menerangkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUM Desa, hal ini tentu saja memberikan angin segar bagi Masyarakat khususnya Desa untuk bisa maju dan mengembangkan potensi unggulan dan menikmati pemerataan pembangunan di semua sektor. Namun sangat disayangkan apabila dalam pengelolaan BUMDesa terdapat oknum yang menyalahgunakan kewenangannya melakukan Tindak Pidana Korupsi dana BUMDesa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan kajian berupa Putusan dan juga buku hukum serta artikel yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi BUMDesa. Dalam artikel ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis dari penerapan hukum pidana formil dan hukum pidana materilnya terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di wilayah Jawa Barat, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut di tingkat kasasi.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Tipikor, BUMDesa*

Abstract

Advances in technology and science not only have a positive influence on Indonesia but also have a negative impact, because this also affects human resources whose technology is increasingly sophisticated and human thinking is also influential, giving rise to various modus operandi in committing crimes. The mandate in the Village Law Number 6 of 2014 concerning Villages which then brings hope to the Village Government and Community Members that it is time to also progress and develop like urban areas. In Law Number 6 of 2014 Article 87 explains that Villages can establish Village-Owned Enterprises or commonly called BUM Desa, this of course provides fresh air for the Community, especially Villages to be able to progress and develop superior potential and enjoy equitable development in all sectors . However, it is very unfortunate if in the management of BUMDesa there are individuals who abuse their authority to commit corruption crimes against BUMDesa funds. This study uses a normative juridical approach with study material in the form of decisions and also law books and articles related to BUMDesa Corruption Crimes. This article discusses the Juridical Review of Corruption Crimes in Village-Owned Enterprises (Study of Supreme Court Decision Number 2477 K/Pid.Sus/2018). The purpose of this research is to find out the juridical review of the application of formal criminal law and its material criminal law to decisions The Supreme Court was submitted by the Public Prosecutor in the West Java region, and to find out the basis for the judge's considerations in deciding the case at the cassation level.

Keywords: *Juridical Review, Corruption, BUMDesa*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam alinea IV untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Berkaitan dengan Pembangunan tentunya guna memajukan kesejahteraan umum yang dalam hal ini tidak hanya berpusat di Kota besar saja namun juga di lingkungan Desa. Pembangunan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mencapai skala nasional, maka pemerintah harus dapat menggali, mengelola dan membina masyarakat untuk mencapai potensi di setiap daerah. Secara yuridis bahwa peraturan di daerah tentang BUMDesa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) " Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan potensi desa". Rumusan yang sama diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah

tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari Pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Demi terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dalam Pemerintahan Desa saat ini yang diberikan otonomi sangat berpotensi terjadinya tindak kejahatan, tidak hanya pada dana desa saja namun dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi lahan untuk seorang oknum melakukan penyelewengan anggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

BUM Desa dengan adanya regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021, bahwa badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang merupakan salah satu lembaga perekonomian masyarakat desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi desa dan meningkatkan sumber pendapatan desa, dalam praktiknya banyak oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dana BUM Desa, hal ini tentu saja sangat merugikan negara, masyarakat dan desa. Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BUM Desa maka dengan adanya unsur jabatan atau kedudukan dalam delik tersebut merupakan sesuatu yang melekat bisa pada orang sebagai manusia (*natural person*) dalam hal ini pemegang kewenangan terhadap BUM Desa. Dalam artikel ini penulis tertarik membahas mengenai tinjauan yuridis tindak pidana korupsi badan usaha milik desa dengan studi putusan Studi Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat penulis tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi BUMDesa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018 dan Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018 . Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana korupsi

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, mengingat masalah yang diteliti adalah menyangkut bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literature hukum, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif, analisis normatif karena menggunakan referensi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif digunakan guna memperoleh data deskriptif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi BUMDesa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018

Tindak pidana merupakan terjemahan *strafbaarfeit* yang diperkenalkan oleh pihak Pemerintah *cq* Departemen Kehakiman. Dalam WvS Belanda dan WvS Hindia-Belanda tidak terdapat penjelasan yang resmi mengenai apa yang dimaksud *strafbaarfeit*. Di Indonesia digunakan istilah resmi *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Prof Moeljatno menggunakan istilah perbuatan dengan rumusan *strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang memiliki sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta melanggar hak orang lain sehingga bisa dijatuhi hukuman atau sanksi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dan telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebelum tindak pidana terjadi.

Tindak pidana korupsi bersifat sistemis dan endemis, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, namun juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Dalam tataran ilmu pengetahuan hukum pidana, konsep perbuatan melawan hukum merupakan padanan dari kata *wederrechtelijke*, yang sedikit berbeda dengan perbuatan melan hukum dalam ranah keperdataan (*onrechtmatigedaad*, *wanprestasi*), maupun dalam hukum administrasi (*detournement de*

pouvoir). Dalam penelitian ini menggunakan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018 terdakwa atas nama Umarudin bin Dahuri (alm) berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 November 2017 dengan alur terbitnya putusan sebagai berikut:

1. Perkara Tindak Pidana yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tanggal 11 April 2018 Nomor : 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg dengan amar putusan yang berkaitan dengan sanksi pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Umarudin bin Dahuri terbukti secara sah bersalah dan dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dengan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan 6 (enam) bulan ;
 - b. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 407.817.450,00 (Empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Perkara Tindak Pidana diputus pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 11/TIPIKOR/2018/PT.BDG tanggal 3 Juli 2018 ;
3. Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan akta permohonan kasasi nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan tanggal 13 Juli 2018.

Dimana perkara tersebut diajukan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Primair dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

juncto Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Subsidiar diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Adapun analisis penulis terkait tindak pidana korupsi, dilihat dari segi pidana formul dan materiilnya sebagai berikut:

a. Penerapan Hukum Pidana Formil

Penerapan hukum pidana formil dapat diartikan bahwa tata cara beracara dalam suatu penyelesaian perkara. Sebagaimana dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara didahulukan dari perkara lainnya dan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Terkait perkara tindak pidana korupsi tersebut terjadi di Desa Cimara, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan dan diadili di Pengadilan Negeri Bandung, hal tersebut merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 Tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam proses pengajuan kasasi tersebut dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 100/Pid.SUS-TPK/2017/PN.Bdg tertanggal 11 April 2018, sedangkan Terdakwa Umarudin bin Dahuri (alm) berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak 15 November 2017. Hal ini tentunya sesuai dengan amanat kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa apabila adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

b. Penerapan Hukum Pidana Materiil.

Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi badan usaha milik desa dengan studi putusan Studi Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018, Majelis hakim menyatakan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak. Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Judex Facti sudah tepat dan benar dalam hal memutuskan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan

meringankan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KUHP juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun Undur-unsur Tindak Pidana dalam putusan ini sudah terpenuhi dalam Pasal 3, yaitu:

1. Unsur setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada orang dan atau setiap orang yang melakukan tindak pidana dan yang mampu bertanggungjawab. Terdakwa merupakan Kepala Desa Cimara sekaligus melakukan penyelewengan anggaran BUM Desa Gagak Wangi Desa Cimara, Terdakwa Umarudin merupakan subyek hukum dengan spesifikasi khusus yang memangku jabatan atau kedudukan terdakwa. Sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*). Sehingga pertimbangan unsur setiap orang terpenuhi

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi. Terdakwa dari awal mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya secara sadar untuk memperkaya diri sendiri dengan beberapa barang bukti kwitansi maupun setoran rekening atau pengambilan dana atas nama BUM Desa Gagak Wangi dan beberapa juga dilakukan atas nama Desa.

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau suatu jabatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan adalah serangkaian hal yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil suatu tindakan agar tugasnya berjalan dengan baik. Kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Dalam unsur merugikan keuangan Negara mengandung arti bahwa untuk terjadinya suatu delik tidak perlu benar-benar terjadi kerugian Negara akan tetapi sudah cukup apabila timbul kemungkinan atau potensi untuk menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara yang merupakan kekayaan Negara. Dengan adanya bukti diantaranya adanya pertanggungjawaban ADD dan DD di tahun 2015 dan 2016 hal ini tentu saja berasal dan bersumber dari kekayaan Negara.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018.

Terkait dengan studi putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid.Sus/2018 yang merupakan perkara tindak pidana korupsi BUMDesa dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Cimara, KecamatanCibeureum, Kabupaten Kuningan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, dalam melaksanakan pembangunan fisik di Desa Cimara ditanganilangsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Negara berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesarRp. 407.817.450,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*, selanjutnya *Judex Facti* tidakmelanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimanadiatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
4. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 RegisterNomor 57 K/Pid/1983;

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa dalam hal menjatuhkan putusan Hakim di Tingkat Kasasi menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di hadapan persidangan dan oleh Perundang-Undangan merupakan hal yang harus dimuat dalam putusan. Hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dalam menjatuhkan putusan minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut Hakim memiliki keyakinan bahwa dengan adanya bukti tersebut Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal menjatuhkan putusan, seorang Hakimpun harus mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Perihal Pertimbangan Non Yuridis yaitu terdapat pada klausula yang memberatkan maupun yang bisa saja meringankan Terdakwa seperti latar belakang Terdakwa, Kemampuan bertanggung jawab serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dari Terdakwa. Pertimbangan Yuridis Hakim telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa. Namun berdasarkan pertimbangan non yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, dimana dalam perundang-undangan Pasal 3 undang-undang No.31

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagi yang melanggar pasal ini dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hakim menjatuhkan putusan 1 (Satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam putusan Kasasi tersebut diatas yang ditolak Hakim, hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan selain perbuatan terdakwa yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, yaitu dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa seperti perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian Negara.

SIMPULAN

Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi Badan Usaha Milik Desa dengan studi putusan Studi Putusan Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018. ditinjau dari penerapan hukum pidana materiil terhadap Terdakwa Umarudin Bin Dahuri (Alm) telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik.

Bahwa dalam hal menjatuhkan putusan Hakim di Tingkat Kasasi menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Dalam memutuskan perkara dalam Tindak Pidana Korupsi hendaknya Hakim dengan menerapkan hukum pidana formil dan materiilnya hendaknya dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat, mengingat bahwa tidak hanya kerugian Negara saja yang menjadi point utamanya namun Masyarakat umum juga dirugikan setidaknya mampu memberikan efek jera bagi Pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga tidak timbul lagi pelaku lainnya;

Diperlukan sinergitas antara Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat yang diharapkan menjadi kontrol sosial dan pengawasan terhadap perilaku dari orang perseorangan maupun korporasi dan BUM Desa yang menggunakan anggaran dari Negara agar digunakan sebagaimana mestinya dan penuh kejujuran serta moral untuk perangai korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bammelen J.M. van, 1987. Hukum Pidana I : Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, trans, Hasnan .Bandung: Bina Cipta.
- Hamzah Hatrik, 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Lialibity and Vicarious Liabity), Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marbun Rocky. 2010. Cerdik Dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum. Jakarta: Visi Media.
- Marpaung, Lden. 1991. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik). Jakarta: Sianr Grafika.
- Mispansyah dan Amir Ilyas, 2016. Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan T=Yurisprudensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro Wirjono. 2003 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Safriani Andi. 2013. Hukum Administrasi Negara. Makasar: Alauddin University Press.
- Saraya Sitta, 2021. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Dalam Book Chapter BUM Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru, Klaten: Lakeisha.
- Simons D., Kitab Pembelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht), trans P.A.F. Lamintang (Bandung: CV Pionir Jaya).
- Herman, dkk. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. Halu Oleo Legal Research Vol 5 Issue 1 April 2023.
- Hidayat Febi Imam, "Pengaruh Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Kehidupan Masyarakat Di Desa Hermanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.5 No. 4 (2019)
- Pangestu Ayyub Tabah. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM DEsa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Administrasi Negara, Untag Surabaya.
- Saraya Sitta dan Yusrina Handayani. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa." JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5(5): 1540-1548.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K/Pid.Sus/2018.